Rupanya, globalisasi ekonomi telah membawa dampak terhadap peningkatan transaksi internasional atau istilahnya *cross border transaction*. Salah satu masalah yang muncul berkaitan dengan transaksi internasional ini adalah masalah *transfer pricing* (harga transfer). Istilah harga transfer berkaitan erat dengan harga transaksi barang, jasa, atau harta tak berwujud antar perusahaan dalam suatu perusahaan multinasional.[5]

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antarnegara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, dan sebagainya.[6] Untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional, mereka melakukan suatu cara yang disebut dengan *transfer pricing* tadi.

Sebenarnya istilah *transfer pricing* (harga transfer) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian netral dan pengertian negatif (*pejorative*). Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.[7] Contohnya, cabang perusahaan A di Indonesia menjual 1000 unit produk X ke cabang perusahaan B di Australia dengan harga Rp. 7.000,00 per unit. Sehingga harga penjualan totalnya menjadi 1.000 x Rp. 7.000 = Rp. 7.000.000,00. Harga

[5] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 3,* h. 73.
[6] *Ibid.,* h. 74.
[7] Gunadi, dalam *ibid.,* h. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan Rp. 7.000.000,00 tersebut disebut sebagai harga transfer.[8] Harga transfer pada contoh ini merupakan harga transfer dalam pengertian netral.

Sedangkan pengertian *pejorative* memandang harga transfer sebagai harga yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dalam perusahaan multinasional tersebut dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya ke negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol.[9]

Cara yang dilakukan untuk mengalokasikan penghasilan perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam satu group perusahaan adalah dengan cara menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar, dan atau bisa juga dengan menjual harga lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Sehingga seolah-olah perusahaan itu mengalami kerugian dan akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan.

Setelah mengetahui pengertian *transfer pricing* secara *pejorative* di atas, maka yang menarik untuk dicermati adalah proses memanipulasi harga, di mana

[8] Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan,* h. 296.
[9] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak,* h. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perusahaan menjual produk-produknya ke grup perusahaannya yang terikat dalam hubungan istimewa di negara lain di bawah dan di atas harga pasar. Oleh karena itu, maka peneliti melihat hal tersebut sebagai suatu yang menarik dan patut untuk diteliti lebih mendalam. Karena, bagaimanapun juga suatu perdagangan internasional memiliki suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pelakunya.

Lebih dari itu, agama Islam juga telah mengatur secara rinci tentang perdagangan atau jual beli beserta etika-etikanya, dan metode penetapan harga. Sehingga dengan adanya praktek manipulasi harga atau *transfer pricing* secara *pejorative*, maka hal ini dapat diangkat untuk diteliti lebih mendalam yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul "Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam". Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hukum Islam memandang transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi rekayasa pajak ?
2. Bagaimana mekanisme transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam atas transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut.

Penelitian tentang jual beli di bawah harga standar pernah dilakukan oleh Wawan Fauzi[10] (Syari'ah, 2002) yang dituangkan dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Sandal di Bawah Harga Standar di Sentra Industri Sandal Desa Wedoro Kecamatan Waru Sidoarjo". Subyek penelitiannya adalah para pengusaha sandal yang berada di Sentra Industri Sandal Wedoro. Dalam skripsinya, Wawan Fauzi menyebutkan bahwa ada persaingan di antara pengusaha sandal dalam melakukan penjualan produknya. Salah satu cara

[10] Wawan Fauzi lahir di Sidoarjo, 20 Mei 1977. Ia menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002 dengan skripsinya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Sandal di Bawah Harga Standar di Sentra Industri Sandal di Desa Wedoro Kecamatan Waru – Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat memenangkan persaingan itu adalah dengan menjual produk-produknya di bawah harga standar. Akibat dari hal ini, persaingan menjadi tidak sehat. Karena akibat yang ditimbulkan oleh penjualan di bawah harga standar inilah, Wawan Fauzi berkesimpulan bahwa hukum penjualan harga di bawah standar adalah tidak sah atau batal.

Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa ada kesamaan topik yang dibahas yaitu masalah penjualan di bawah harga standar. Namun pada penelitian ini, fokus pembahasan ada pada transaksi internasional antar perusahaan dalam satu grup pada harga transfer penjualan produk, yaitu harga yang dibebankan atas penyerahan barang, jasa, atau teknologi ke suatu grup perusahaan. Di mana dalam transaksi *transfer pricing*, harga transfer tersebut ada manipulasi harga tepatnya pada harga jual yang direkayasa sehingga menjadi rendah daripada harga standar dengan tujuan rekayasa pajak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme transaksi rekayasa pajak.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme transaksi rekayasa pajak pada transaksi *transfer pricing.*
3. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber rujukan atau sumber referensi bagi para pembaca yang ingin meningkatkan pengetahuannya di bidang perdagangan atau jual beli atau bidang *mu'a>malah* lainnya.

2. Dari Segi Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

F. Definisi Operasional

- Transaksi : Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak..[11]
- Rekayasa Pajak : Penghindaran, penggelapan, atau pengurangan terhadap pembayaran pajak.
- *Transfer Pricing* : Secara harfiah berarti harga transfer. Harga transfer merupakan harga yang ditimbulkan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.[12]

---

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, h. 1209.
[12] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hukum Islam : Hukum yang berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat pada al-Qur'an, *h{adis*, dan pendapat para ulama'.

Sehingga yang dimaksud dengan transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam perspektif hukum Islam adalah suatu tindakan pengurangan pembayaran pajak melalui jual beli terhadap harga atas perpindahan barang dan jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang dilihat berdasarkan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan *h}adis*, dan pendapat para ulama'.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

   Data-data yang akan dikumpulkan adalah data tentang transaksi *transfer pricing.*

2. Sumber Data

   Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka data-datanya diperoleh dari literatur.

   a. Data Primer adalah sumber yang menjadi referensi utama penelitian ini. Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah:

      1) Al-Qur'an dan *h}adis* \.
      2) Darussalam dan Danny Septriadi: *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*.
      3) Gunadi: *Pajak Internasional.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder adalah data atau literatur pendukung data utama atau data primer, yang terdiri dari:

1) M. Ali Hasan: *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*
2) Nasroen Harun : *Fiqh Muamalah*
3) Rachmat Syafei: *Fiqh Muamalah*.
4) Sayyid Sabiq: *Fiqh Sunnah*.
5) John Hutagaol, dkk: *Kapita Selekta Perpajakan.*
6) Mohammad Zain: *Manajemen Perpajakan*.
7) Erly Suandy: *Perencanaan Pajak.*
8) Setiawan Budi Utomo : *Fiqih Aktual*
9) Mustafa Edwin Nasution, dkk: *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*

Selain data dari literatur, data yang lain juga diperoleh dari internet dan media cetak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kajian teks yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah *transfer pricing*.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode *deskriptif* dengan pola pikir *deduktif* yaitu suatu metode menganalisis data dengan cara memaparkan atau menggambarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data secara terperinci, kemudian diolah berdasarkan teori yang sudah ada untuk ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

BAB I : Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Berisi tentang Landasan Teori berupa konsep umum jual beli, etika perdagangan, penentuan harga, dan sistem perpajakan dalam Islam.

BAB III : Membahas tentang hasil penelitian tentang transaksi *transfer pricing* yang berupa pengertian *transfer pricing,* motivasi atau tujuan *transfer pricing,* kategori transfer antar perusahaan, metode penentuan harga transfer, implikasi pajak dan contoh transaksi *transfer pricing,* dan pengaturan *transfer pricing* dalam ketentuan peraturan perpajakan beserta mekanismenya.

BAB IV : Memuat analisa data transaksi *transfer pricing* yang dikaitkan dengan landasan teori tentang jual beli dalam Islam.

BAB V : Berisi Penutup, Kesimpulan, dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id